



Volume 6 Nomor 2, September 2026

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v6i2.1788>

Analisis Kerjasama Usaha Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta dalam Akad Mudharabah

Jalaludin¹, Asep Dede Kurnia², Syifa Nurul Luthfiyani³^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jln. Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat, 41118, Indonesia¹ Jalaludin@sties-purwakarta.ac.id² asepjibril933@gmail.com³ 21461036@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong penerapan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai bentuk kerja sama usaha, termasuk pada lingkungan pendidikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama antara UMKM dan Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta yang masih dilakukan secara informal berdasarkan kesepakatan lisan, sementara pemahaman mengenai penerapan akad mudharabah belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerja sama usaha antara UMKM dan kantin serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan akad mudharabah dalam fiqh muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis menggunakan konsep akad mudharabah dalam fiqh muamalah, khususnya pemikiran Prilla Kurnia Ningsih, serta prinsip ekonomi syariah mengenai kerja sama dan bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama berlangsung secara fleksibel dan informal, meliputi izin penitipan maksimal dua produk, seleksi produk sesuai standar kesehatan dan gizi, penetapan harga, pengawasan, serta evaluasi berkala. Sistem keuntungan menetapkan bagian kantin sebesar 10% dari harga jual, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung UMKM. Secara komparatif, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik akad mudharabah karena modal diserahkan dalam bentuk barang, bukan modal tunai, nisbah ditetapkan

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 6, Nomor 2, September 2026

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

berdasarkan persentase harga jual bukan keuntungan aktual, serta kesepakatan belum dituangkan dalam kontrak tertulis yang formal. Impact penelitian ini memberikan dasar evaluasi bagi pihak kantin dan UMKM untuk memperbaiki struktur kerja sama melalui akad yang lebih jelas, transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Kerjasama Usaha, Kantin Sekolah, UMKM, Akad Mudharabah, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The development of Islamic economics in Indonesia has spurred the application of Islamic principles in various forms of business cooperation, including in the educational sector. This study was motivated by the existing cooperation between MSMEs and the cafeteria at Al-Muhajirin Full-Day Junior High School, Campus 2, Purwakarta, which is still conducted informally based on verbal agreements, while understanding of the application of the mudharabah contract remains suboptimal. This study aims to analyze the business cooperation practices between MSMEs and the cafeteria and to evaluate their compliance with the principles and provisions of the mudharabah contract in fiqh muamalah. The study employs a qualitative approach using field research methodology. Data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis, with informants selected using purposive sampling. The analysis utilized the concept of the mudharabah contract in fiqh muamalah, particularly the ideas of Prilla Kurnia Ningsih, as well as the principles of Islamic economics regarding cooperation and profit-sharing. The results indicate that the collaboration takes place in a flexible and informal manner, encompassing permission to consign a maximum of two products, product selection based on health and nutritional standards, price setting, supervision, and periodic evaluations. The profit-sharing system allocates 10% of the selling price to the cafeteria, while losses are borne entirely by the SMEs. Comparatively, this practice does not yet fully align with the characteristics of the mudharabah contract because capital is contributed in the form of goods rather than cash, the profit-sharing ratio is determined based on a percentage of the selling price rather than actual profit, and the agreement has not been formalized in a written contract. The findings of this study provide a basis for evaluation by the cafeteria and SMEs to improve the structure of their partnership through a contract that is clearer, more transparent, fairer, and in accordance with Sharia principles.

Keywords: Business Partnership, School Cafeteria, SMEs, Mudharabah Contract, Sharia Economics.

I. PENDAHULUAN

Kerjasama usaha dalam pengelolaan kantin bukan hanya tentang menyediakan makanan dan minuman bagi pelanggan, tetapi juga merupakan bagian dari sistem bisnis yang membutuhkan strategi manajemen yang terencana agar dapat beroperasi secara efektif, menghasilkan keuntungan, serta bertahan dalam jangka panjang. Sebagai salah satu fasilitas yang ada di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, atau area publik lainnya, kantin memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 6, Nomor 2, September 2026

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

konsumsi harian sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaannya¹. Dalam pelaksanaannya, kerja sama dalam bisnis kantin melibatkan sejumlah elemen penting, seperti pemilik modal, pengelola usaha, pemasok bahan makanan, serta tenaga kerja yang bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional, termasuk pelayanan pelanggan, kebersihan, dan pengelolaan stok. Dengan adanya koordinasi yang kuat di antara pihak-pihak yang terlibat, kerja sama ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, menjaga standar kualitas produk yang disediakan, serta memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang².

Selain aspek keuntungan, kerja sama usaha dalam kantin juga berperan dalam mendukung kebiasaan konsumsi yang sehat bagi pelanggan. Dengan menerapkan prinsip bisnis yang berorientasi pada tanggung jawab, pemilik kantin dapat menyajikan makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga memenuhi standar gizi yang baik³. Di lingkungan pendidikan, kantin bahkan dapat difungsikan sebagai sarana edukasi bagi siswa dan mahasiswa untuk memahami pentingnya pola makan sehat serta memperoleh wawasan dasar tentang dunia kewirausahaan. Kepercayaan, transparansi, dan komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama dalam membangun kerja sama usaha kantin yang sukses. Kesepakatan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, sistem pembagian keuntungan, serta aturan operasional akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan harmonis. Ketika semua pihak yang terlibat bekerja sama dengan komitmen yang kuat serta tujuan yang selaras, manfaat yang diperoleh tidak hanya terbatas pada aspek finansial tetapi juga kepuasan pelanggan serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar⁴.

Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta merupakan salah satu unit usaha yang menjalankan sistem kerja sama dalam pengelolaannya, bertujuan untuk menyediakan layanan makanan dan minuman berkualitas bagi siswa, guru, serta staf sekolah. Dengan menerapkan model kerja sama antara pihak sekolah dan mitra usaha, kantin ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsumsi, tetapi juga sebagai wadah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, efisien, dan berkelanjutan.

¹ Ainun Ma'rifah et al., "Manajemen Layanan Koperasi Dan Kantin/Kafetaria Di Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Rambipuji," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2024): 180–96.

² Husna Leila Yusran et al., *Manajemen Jasa: Membangun Hubungan Berkelanjutan Dengan Konsumen* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

³ Fathurrahman Fathurrahman, Asmoni Asmoni, and R Chusnu Yuli Setyo, "Pengelolaan Kantin Sekolah Untuk Pembelajaran Hidup Sehat Dan Inspirasi Kewirausahaan," *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 7, no. 4 (2024): 559–70.

⁴ Muhammad Subhan Iswahyudi et al., *Manajemen Pengembangan Bisnis: Teori Dan Panduan Komprehensif* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Dalam operasionalnya, kantin ini bekerja sama dengan penyedia makanan yang berkomitmen untuk menyajikan menu yang sehat, higienis, dan sesuai dengan standar gizi bagi siswa. Selain itu, sistem kerja sama yang diterapkan memungkinkan pemilik usaha kantin untuk menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak, kantin ini berusaha menciptakan suasana yang nyaman serta memastikan keberlanjutan usaha melalui layanan yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Melalui kerja sama ini, kantin SMP Fullday Al-Muhajirin tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan dan edukasi siswa mengenai pola makan sehat. Dengan demikian, kantin ini dapat menjadi contoh bagaimana kerja sama yang baik dalam dunia usaha dapat menghasilkan manfaat tidak hanya bagi pemilik bisnis, tetapi juga bagi komunitas sekolah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil observasi sementara, peneliti menemukan beberapa indikasi masalah terkait kerjasama usaha kantin, salah satunya pelaku usaha yang bekerjasama dengan Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta tidak boleh memiliki produk yang sama agar menghindari persaingan, berbeda dengan kantin lain yang menerima produk yang sama. Kebijakan dalam kerjasama usaha kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta memiliki pendekatan khusus dalam mengelola ekosistem bisnis, dengan menetapkan aturan bahwa setiap pelaku usaha tidak boleh menjual produk yang sama dengan mitra lainnya. Langkah ini bertujuan untuk menghindari persaingan langsung, sehingga pelaku usaha dapat beroperasi tanpa tekanan kompetitif yang berlebihan. Dengan tidak adanya pembatasan terhadap jenis produk yang dijual, diversifikasi menjadi strategi utama yang memungkinkan siswa memiliki lebih banyak pilihan konsumsi. Dari perspektif bisnis, kebijakan ini memberikan stabilitas bagi mitra kantin karena mereka tidak perlu khawatir akan persaingan yang dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Namun, dalam konteks ekonomi pasar, pembatasan ini mungkin membatasi fleksibilitas pelaku usaha dalam menawarkan produk yang memiliki permintaan tinggi, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap profitabilitas dan keberlanjutan bisnis mitra kantin.

Secara regulasi, kebijakan ini memiliki kesamaan dengan sistem klasifikasi usaha dalam *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)*, yang membatasi bidang usaha tertentu agar tidak bercampur dengan sektor lain. Selain itu, beberapa aturan perlindungan konsumen juga menekankan larangan praktik bisnis yang dapat menciptakan persaingan tidak sehat. Meskipun kebijakan kantin ini tidak secara langsung terkait dengan regulasi tersebut, pendekatan yang diterapkan memiliki

kesamaan dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih seimbang dan menghindari persaingan yang merugikan salah satu pihak.

Meski strategi ini bertujuan menciptakan keseimbangan, tantangan utama yang muncul adalah memastikan bahwa diversifikasi produk tetap memberikan keuntungan optimal bagi mitra usaha. Jika suatu produk memiliki permintaan tinggi tetapi tidak bisa dijual oleh lebih dari satu pelaku usaha, ada kemungkinan siswa tidak mendapatkan akses maksimal terhadap pilihan konsumsi yang mereka inginkan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi secara berkala untuk memastikan kebijakan ini tetap relevan dengan kebutuhan pasar dan tidak menghambat pertumbuhan usaha mitra kantin.

Kedua, produk makanan yang dikerjasamakan harus memenuhi standar kesehatan produk makanan yang diujakan di Kantin juga menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem kerjasama yang ditetapkan. Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta menetapkan kebijakan bahwa semua produk makanan yang dikerjasamakan harus memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi oleh siswa, guru, dan staf sekolah memiliki kualitas yang baik, higienis, serta sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan ⁵.

Kebijakan ini berbeda dengan beberapa kantin institusi yang lain yang sering kali kurang memperhatikan aspek kesehatan makanan yang mereka jual. Dalam beberapa kasus, kelalaian dalam standar kebersihan dan kualitas bahan makanan dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi konsumen, termasuk kejadian keracunan makanan. Fenomena seperti ini menguatkan pentingnya standar kesehatan yang ketat dalam kerjasama usaha kantin, agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menjaga kesejahteraan konsumen. Sistem pengawasan terhadap produk makanan yang masuk ke kantin menjadi bagian dari kerjasama yang dilakukan antara pihak sekolah dan pengelola usaha. Evaluasi berkala terhadap bahan baku, metode penyajian, serta kelayakan konsumsi menjadi langkah preventif untuk memastikan keamanan pangan bagi siswa. Dengan adanya ketentuan ini kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berkontribusi terhadap pola makan sehat bagi siswa.

Ketiga, sistem pembagian keuntungan ditetapkan sebesar 10% dari kenaikan harga produk jajanan, bukan berdasarkan hasil pendapatan atau total penjualan. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan harga dan memberikan

⁵ Winda Lestari, "Wawancara Tentang Kerjasama Usaha Pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta Dalam Akad Mudharabah" (2025).

kepastian bagi pengelola kantin dalam menetapkan keuntungan. Model pembagian keuntungan ini juga menimbulkan beberapa tantangan bagi pelaku usaha. Penetapan persentase keuntungan yang tetap bagi pengelola kantin, tetapi di sisi lain, tidak mempertimbangkan fluktuasi penjualan dan potensi variasi dalam jumlah pembeli. Dalam beberapa kasus, ketika daya beli pelanggan menurun atau terjadi perubahan pola konsumsi, sistem ini beresiko tidak seimbang bagi pelaku usaha yang bergantung pada volume penjualan sumber pendapatan utama. Pendekatan ini berbeda dengan model pembagian keuntungan yang lebih umum digunakan dalam kerjasama usaha, di mana keuntungan dihitung berdasarkan total pendapatan atau laba bersih. Dalam konsep akad Mudharabah pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan awal antara pelaku usaha dan pengelola kantin dengan mempertimbangkan kinerja bisnis secara menyeluruh ⁶.

Keempat, selain pembagian keuntungan, aspek pembagian kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha, terutama dalam bentuk pengembalian produk jajanan yang tidak terjual. Model ini bertujuan untuk menghindari risiko finansial bagi pihak kantin, sehingga mereka tidak menanggung beban atas produk yang tidak laku dipasarkan ⁷.

Kebijakan ini juga memiliki dampak terhadap pelaku usaha yang bekerjasama dengan kantin. Dalam sistem ini, pelaku usaha menghadapi tantangan besar dalam mengelola stok dan memastikan bahwa setiap produk yang mereka pasok dapat terjual dengan baik, ketika jumlah pembeli menurun atau terjadi perubahan preferensi konsumen, pelaku usaha harus menanggung risiko kerugian sendiri tanpa adanya mekanisme perlindungan dari pihak kantin. Hal ini menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama bagi usaha kecil yang bergantung pada kestabilan penjualan untuk mempertahankan keberlanjutan usaha.

Dalam konsep kerja sama syariah seperti akad Mudharabah pembagian keuntungan dan risiko seharusnya dilakukan dengan sistem yang lebih adil, di mana pemilik modal dan pelaku usaha berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam akad Mudharabah, pemilik modal bertindak sebagai penyedia dana, sementara pelaku usaha bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional bisnis. Jika usaha memperoleh keuntungan, laba akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Namun, jika terjadi kerugian, pemilik modal bertanggung jawab atas kehilangan dana, kecuali jika kegagalan bisnis disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha. Mekanisme ini memberikan

⁶ Dede Handayani, "Wawancara Tentang Kerjasama Usaha Pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta Dalam Akad Mudharabah" (2025).

⁷ koordinator kantin Siti Nurhayana, "Wawancara Tentang Kerjasama Usaha Pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta Dalam Akad Mudharabah."

keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memastikan bahwa pelaku usaha tidak menanggung beban kerugian seorang diri. Selain itu, penerapan akad Mudharabah juga memberikan kesempatan bagi usaha kecil untuk berkembang tanpa harus menghadapi risiko finansial yang tidak proporsional.

Penelitian mengenai akad mudharabah dalam enam tahun terakhir menunjukkan bahwa kajian masih banyak berfokus pada pembiayaan lembaga keuangan, pengembangan UMKM, BUMDes, dan aspek normatif akad. Ramadhan, Damiri, dan Jalaludin⁸ menganalisis pelaksanaan akad mudharabah pada pembiayaan modal usaha di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa dan menemukan penerapan mudharabah muqayyadah dengan sistem profit sharing. Afkar et al.⁹ mengkaji desain pengembangan UMKM melalui skema bagi hasil dan menunjukkan bahwa distribusi bagi hasil berperan dalam pengembangan UMKM. Izzulhaq et al.¹⁰ meneliti sistem mudharabah pada pengelolaan BUMDes dan menemukan bahwa mekanisme nisbah telah disepakati serta dinilai sesuai prinsip ekonomi syariah. Sementara itu, Khalifah et al.¹¹ dari perspektif internasional mengidentifikasi tantangan penerapan mudharabah, terutama risiko usaha, literasi, dan ketimpangan informasi; sedangkan Syafril dan Wardhana¹² menyoroiti validitas struktur dan kepatuhan syariah akad mudharabah pada Islamic P2P Lending. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat gap berupa keterbatasan kajian empiris yang secara spesifik menganalisis kerja sama usaha pada unit bisnis pendidikan nonformal-komersial, khususnya kantin sekolah, dengan melihat secara simultan struktur akad, kedudukan shahibul maal dan mudharib, mekanisme pengelolaan usaha, penentuan nisbah, transparansi pencatatan keuntungan, serta pembagian risiko dan kerugian.

Novelty penelitian ini terletak pada objek dan konteks kajiannya, yaitu praktik kerja sama usaha kantin pada lingkungan sekolah fullday yang belum menjadi fokus

⁸ Siti Rahmah Ramadhan, Ahmad Damiri, and Jalaludin, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 4, no. 1 (2020): 76–81, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.82>.

⁹ Taudlikhul Afkar et al., "Design of MSMEs Development Through Profit Sharing Schemes," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 3 (2021): 463–74, <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.36996>.

¹⁰ Ahmad Muftih Izzulhaq, Ilyas Umar, and Abdul Qahar Zaenal, "Sistem Mudharabah Pada Pengelolaan BUMDes Mitra Mandiri (Kedai & Kandang Ayam Potong) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v4i1.553>.

¹¹ Mohamad Handi Khalifah, Hakan Aslan, and Azwan Abdullah, "Challenges in the Implementation of Mudharabah Financing in the Islamic Banking Industry," *Ekinoks Ekonomi İşletme Ve Siyasal Çalışmalar Dergisi* 11, no. 1 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.48064/equinox.1341793>.

¹² Syafwendi Syafril and Firmansyah Shidiq Wardhana, "Mudharabah in Islamic P2P Lending: A Critical Islamic Economics Perspective," *IQTISHODUNA* 22, no. 1 (2026): 44–63, <https://doi.org/10.18860/iq.v22i1.40492>.

utama penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya menguji kesesuaian akad secara normatif, tetapi juga memetakan praktik hubungan antara pemilik modal dan pengelola kantin secara empiris, mulai dari sumber dan penggunaan modal, bentuk pengelolaan usaha, mekanisme penetapan dan perhitungan nisbah, pelaporan hasil usaha, pembagian keuntungan, hingga mekanisme penanggungan kerugian berdasarkan prinsip mudharabah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan model analisis kerja sama usaha kantin berbasis mudharabah dalam lingkungan pendidikan, sekaligus mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian seperti ketidakjelasan nisbah, pencampuran modal dan keuntungan, kurangnya transparansi laporan usaha, atau pembebanan risiko yang tidak sesuai dengan karakteristik mudharabah. Novelty tersebut memperluas penerapan kajian mudharabah dari sektor perbankan, koperasi, UMKM, BUMDes, dan fintech menuju unit usaha kantin sekolah, sehingga memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan praktik ekonomi syariah pada institusi pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian Untuk mengetahui kerjasama usaha pada kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta, dan mengetahui kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta Dalam akad mudharabah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kerjasama Usaha

Kerjasama usaha, dalam pengertian bahasa, merupakan suatu bentuk kolaborasi antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Secara etimologi, "kerjasama" berasal dari kata "kerja," yang berarti melakukan suatu usaha atau tindakan, dan "sama," yang mencerminkan kesetaraan atau kebersamaan dalam mencapai hasil. Dalam konteks bisnis, kerjasama usaha mencakup berbagai bentuk kemitraan, seperti joint venture, aliansi strategis, dan kemitraan dagang, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan pasar¹³.

Menurut para ahli, definisi kerjasama usaha memiliki variasi tergantung pada perspektif masing-masing. Thomson dan Perry menyatakan bahwa kerjasama usaha adalah aktivitas yang memiliki tingkatan berbeda, mulai dari koordinasi hingga kolaborasi dalam suatu hubungan bisnis. Robert L. Clitrap mengartikan kerjasama usaha sebagai aktivitas kelompok yang bertujuan menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama dengan berbagi tanggung jawab dan keuntungan. Dalam perspektif ekonomi, Abdulsyani menjelaskan bahwa kerjasama usaha adalah proses sosial di

¹³ Abdulsyani, "Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan" (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

mana individu atau kelompok melakukan kegiatan tertentu dengan saling membantu dan memahami satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Abu Ahmadi menambahkan bahwa kerjasama usaha merupakan bentuk usaha bersama antara dua orang atau lebih yang bekerja dalam kesepakatan untuk mencapai hasil yang diinginkan ¹⁴.

Menurut M. Kusnadi berpendapat bahwa kerjasama usaha adalah wujud kepedulian terhadap orang lain, di mana kegiatan yang dilakukan harus menguntungkan semua pihak dengan prinsip kepercayaan, penghargaan, serta norma yang mengaturnya. Senada dengan itu, Pamudji menyatakan bahwa kerjasama usaha adalah bentuk interaksi yang melibatkan lebih dari satu individu dengan tujuan bersama yang telah ditetapkan. Suryana menjelaskan bahwa kerjasama usaha dalam bisnis dan organisasi adalah hubungan sukarela antarindividu atau kelompok yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan produktivitas usaha. Dalam lingkup psikologi sosial, Hogg dan Vaughan menegaskan bahwa kerjasama usaha adalah proses kolaboratif di mana individu atau organisasi bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan jika bertindak secara individu. Sementara itu, dalam hubungan internasional, Palmer 2006 menyoroti bahwa kerjasama usaha merupakan strategi yang digunakan oleh negara-negara untuk mencapai kepentingan bersama melalui diplomasi dan aliansi ekonomi.

B. Syarat Kerjasama Usaha

Dalam dunia bisnis, keberhasilan sebuah kerjasama usaha tidak hanya ditentukan oleh visi dan strategi, tetapi juga oleh fondasi yang kuat dalam bentuk syarat-syarat yang telah disepakati. Syarat-syarat ini menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat untuk memastikan kelangsungan usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Tanpa aturan yang jelas, sebuah kemitraan dapat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik kepentingan hingga ketidakseimbangan dalam kontribusi dan pembagian hasil. Berikut adalah beberapa syarat penting dalam kerjasama usaha :

1. Kesepakatan antara Pihak yang Terlibat
2. Kerjasama usaha harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara semua pihak yang terlibat.
3. Tujuan dan Visi yang Sejalan
4. Pihak-pihak yang bekerja sama harus memiliki tujuan dan visi yang sejalan.
5. Pembagian Modal dan Kontribusi yang Jelas

¹⁴ Dinda Noviananda, "Analisis Kerjasama Karyawan Hotel," 2020.

6. Modal dan kontribusi dari masing-masing pihak harus dijelaskan secara rinci.
7. Pembagian Keuntungan dan Kerugian
8. Transparansi dan Kejujuran
9. Kepercayaan adalah faktor kunci dalam kerjasama usaha. Semua pihak harus transparan dalam menyampaikan informasi keuangan, operasional, dan keputusan bisnis.
10. Struktur dan Pembagian Tugas yang Jelas
11. Setiap mitra harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam operasional usaha.
12. Legalitas dan Kepatuhan terhadap Hukum
13. Kerjasama usaha harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk perizinan usaha, pajak, serta regulasi yang terkait.
14. Mekanisme Penyelesaian Sengketa
15. Dalam perjanjian kerjasama, harus ada mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi konflik antara pihak yang terlibat.
16. Jangka Waktu dan Ketentuan Pengakhiran Kerjasama
17. Jangka waktu kerjasama harus ditentukan sejak awal, termasuk ketentuan jika ada pihak yang ingin mengakhiri kerjasama.
18. Evaluasi dan Pengawasan Berkala
19. Kerjasama usaha perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai dengan kesepakatan awal ¹⁵.

C. Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharaba yang memiliki arti beragam karena bergantung pada kata ikutannya beberapa arti secara harfiahnya adalah pergi mencari rezeki (dharaba al-thair), mencampur (dharaba al-sya'i bi al-sya'i), berniaga atau bergadang (dharaba fi al-mal bi al-mal). Wahbah Zuhaili menjelaskan salah satu arti mudharabah secara harfiah adalah melakukan perjalanan di muka bumi (al-sir fi al-ardh), beberapa derivasi kata al-sir adalah istar atau iastiyar yang beraarti belanja untuk keperluan dalam perjalanannya ¹⁶.

D. Rukun Mudharabah

Rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya sesuatu yang lain. Karenanya, ulama menegaskan bahwa rukun adalah bagian dari yang harus ada (jika rukun akad tidak ada, akadnya tidak terbentuk yaitu tidak wujud atau tidak ada). Menjadikan *al-ribh* (keuntungan) sebagai rukun akad *mudharabah* melahirkan risiko batalnya akad jika

¹⁵ Ahmad Mukhtar et al., *Manajemen Pendidikan : Konsep, Tantangan, Dan Strategi Di Era Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁶ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (UIN Press, 2019).

usaha yang dialami *mudharib* (pengelola) tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan rugi. Padahal, usaha *mudharib* berpotensi rugi, di samping potensi untung (*al-ghurm bi al-ghurm*). Ulama berbeda pendapat mengenai rukun akad *mudharabah*. Secara umum, perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ¹⁷: Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* adalah :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad yaitu shahibul mal dan *mudharib*
2. Ma'qud, yaitu modal (*ra's al-mal*), usaha (*al-'amal* atau *al-a'mal*), dan keuntungan (*al-ribh*)
3. Pernyataan *mudharabah* atau sighat akad, yaitu pernyataan yang berupa ijab ijab atau penawaran dan kabul atau penerimaan.

E. Syarat-syarat Mudharabah

Syarat-syarat mengenai akad *mudharabah* dijelaskan secara lebih terperinci, antara lain ¹⁸ :

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad yang disyariatkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya (setengah, sepertiga, atau seperempat)
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

F. Pembatalan Akad Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ¹⁹ :

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
3. Pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

¹⁷ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

¹⁸ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

¹⁹ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

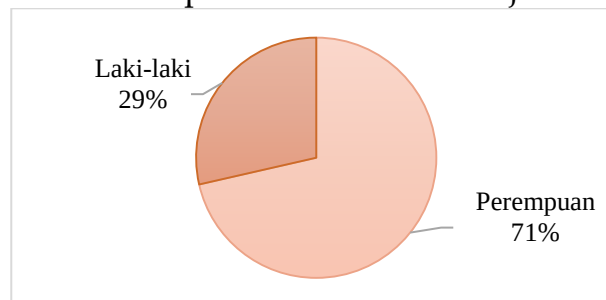
1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden merujuk pada atribut, sifat, atau ciri-ciri dimiliki oleh individu yang berpartisipasi dalam suatu penelitian atau survey. Individu adalah karakter yang dimiliki oleh setiap orang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya²⁰. Karakteristik ini penting untuk analisis data dan memahami konteks dari hasil yang diperoleh²¹. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan biologis antara individu laki-laki dan perempuan yang melibatkan karakteristik fisik, anatomis dan fisiologis tubuh, termasuk sistem reproduksi dan hormonal²². Berdasarkan hasil penelitian, informan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Diagram 1
Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin



(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan diagram 1 menunjukkan bahwa Responden berjenis kelamin Perempuan berjumlah 6 orang atau setara dengan 71%, sedangkan untuk Responden berjenis laki-laki 29%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam analisis kerjasama usaha pada kantin SMP Fullday Al-Muhajirin kampus 2 Purwakarta dalam akad mudharabah adalah perempuan, dengan proporsi lebih besar dan mendominasi 71% sekitar 5 orang dibandingkan dengan laki-laki sebesar 29%. Di Kantin SMP Fullday Al-

²⁰ Sri Langgeng Ratnasari, Martinus Buulolo, and Herni Widiyah Nasrul, "Analisis Karakteristik Individu, Lingkungan Kerja, Iklim Organisasi, Motivasi, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan," *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review* 2, no. 1 (2020): 15–25.

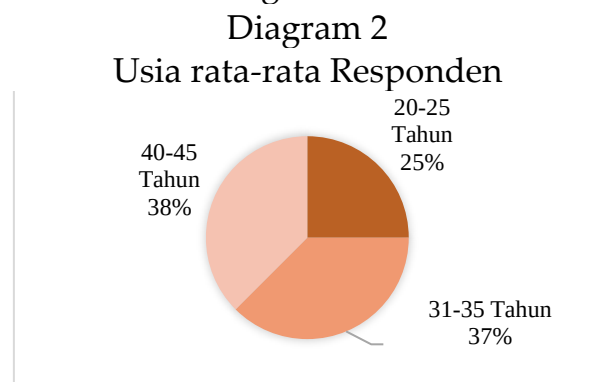
²¹ Primadi Candra Susanto et al., "Konsep Penelitian Kuantitatif : Populasi , Sampel , Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)," *Jim: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2024): 1–12.

²² Nora Alisa Pulungan, "Hubungan Pengelolaan Kelas Ditinjau Dari Jenis Kelamin Guru Dengan Prestasi Belajar Biologi Siswa Di Sma Negeri 2 Padangsidimpuan," *Jurnal Education and Development* 7, no. 1 (2019): 84.

Muhajirin kampus 2 Purwakarta yang berpartisipasi aktif selama kegiatan kerjasama usaha ini karena peran perempuan yang cenderung lebih aktif dalam kegiatan konsumsi, pengelolaan makanan, dan kebersihan, serta perempuan lebih detail terhadap operasional dan akuntabilitas, yang sangat penting menekankan kejelasan modal, kepercayaan, serta keadilan dalam pembagian hasil.

b. Usia

Usia adalah satuan waktu yang menunjukkan lama kehidupan seseorang atau suatu makhluk sejak kelahirannya hingga titik waktu tertentu. Usia sering digunakan untuk mengukur tahapan perkembangan individu, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial²³. Berdasarkan hasil penelitian informan berdasarkan usia sebagai berikut :



(Sumber : Diolah oleh Peneliti 2025)

Berdasarkan diagram 2 diatas menunjukkan bahwa Responden usia 20-25 tahun sebanyak 25% atau setara dengan 2 orang, usia 31-35 tahun sebanyak 37% atau setara dengan 3 orang, usia 40-44 tahun sebanyak 35% setara dengan 7 orang, dan usia 45 tahun ke atas sebanyak dengan 20% atau setara dengan 4 orang. Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas Responden berada dalam rentang usia 40-44 tahun, yang mencapai 35% dari total responden, yaitu 6 orang.

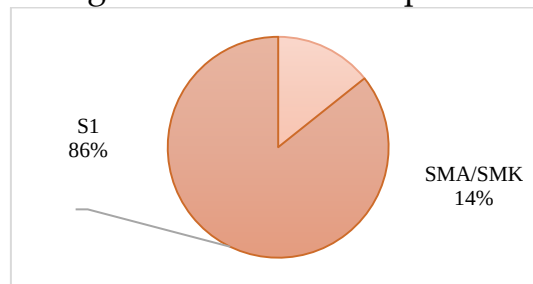
c. Pendidikan

Pendidikan adalah upaya untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan kehidupan lebih baik²⁴. Berikut data tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

²³ Andi Thahir, *Psikologi Perkembangan* (Pustaka Referensi, 2022).

²⁴ Deasy Irawati, Siti Masitoh, and Mochamad Nursalim, "Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara Sebagai Landasan Pendidikan Vokasi Di Era Kurikulum Merdeka," *Jupe: Jurnal Pendidikan Mandala* 7, no. 4 (2022): 1015–25.

Diagram 3
Tingkat Pendidikan Responden



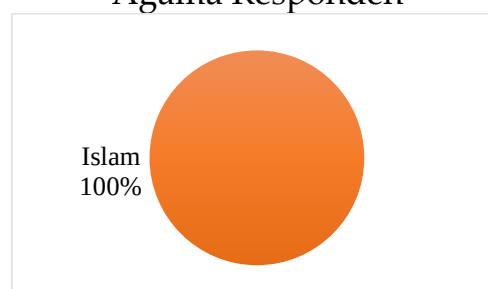
(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan diagram 3 diatas bahwa tingkat pendidikan Responden terdapat 6 orang atau setara dengan 100%, S1 terdapat 5 orang atau setara dengan 86% dari total mitra dan rata-rata tingkat pendidikan SMA/SMK/MA juga tedapat 1 orang atau setara dengan 14% dari total mitra yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami tentang kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta dalam akad mudharabah.

d. Agama

Agama adalah sistem kepercayaan, nilai, dan praktik spiritual yang dipegang oleh individu atau kelompok sebagai panduan hidup dan cara mereka menjalin hubungan dengan kekuatan transenden baik itu Tuhan, dewa-dewa, atau kekuatan spiritual lainnya ²⁵. Dalam banyak masyarakat, agama mencakup ajaran-ajaran moral, ibadah, kitab suci, serta aturan-aturan sosial yang membentuk kerangka berpikir dan bertindak para penganutnya. Informan berdasarkan agama adalah sebagai berikut..

Diagram 4
Agama Responden



(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025)

²⁵ I Ketut Wisarja, *Humanitas Agama Hindu: Obsesi Membangun Masyarakat Multikultur Yang Religius, Sehat Jasmani Dan Rohani* (PT. Dharma Pustaka Utama, 2025).

Berdasarkan diagram 4 menunjukkan bahwa informan yang beragama Islam berjumlah 6 orang atau setara dengan 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informan dalam penelitian Analisis kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta dalam akad mudharabah adalah beragama Islam. Karena selain merupakan salah satu karakteristik informan dalam penelitian ini, agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat. Apalagi SMP Fullday ini Yayasan berbasis Islam.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan kerjasama Usaha Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2

Kerjasama usaha, dalam pengertian bahasa, merupakan suatu bentuk kolaborasi antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan bersama ²⁶. Kantin adalah setiap usaha komersial yang melingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Kantin ini harus mengikuti prosedur tentang cara mengolah serta menjaga kebersihan pada tempat tersebut ²⁷.

Agar pelaksanaan kerjasama usaha kantin dapat berlangsung secara optimal dan sesuai dengan tujuan bersama, diperlukan pengaturan yang terstruktur dan saling menguntungkan. Aktivitas kantin bukan sekadar menyediakan makanan dan minuman, melainkan juga harus dilandasi oleh kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek penting yang menjadi pedoman operasional, seperti tata cara pelaksanaan kerjasama, persyaratan yang harus dipenuhi oleh mitra usaha, serta ketentuan mengenai jumlah dan jenis makanan yang diperbolehkan. Di samping itu, pembagian keuntungan, durasi kerjasama, serta aturan-aturan yang harus dipatuhi selama masa kerjasama juga perlu dirumuskan secara rinci. Tak kalah penting, perlu disepakati pula mekanisme yang mengatur berakhirnya kerjasama secara tertib dan profesional.

Tabel 3.1

Ringkasan Sistem Kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Purwakarta Kampus 2 Purwakarta

Indikator	No	Ringkasan Temuan Lapangan
Mekanisme Kerjasama	1.	Kerjasama UMKM dengan Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin dimulai dari izin awal, dilanjutkan penentuan produk, harga, dan pembagian keuntungan, lalu bisa mulai berjualan sesuai kesepakatan.
	2.	Kerjasama berlangsung tanpa dokumen resmi seperti MoU atau kontrak.
Syarat Kerjasama	3.	UMKM harus menjual maksimal 2 produk berbeda, harga di bawah Rp10.000, tidak sama dengan produk lain, dan pelaku sudah baligh serta paham jual beli.

²⁶ Abdulsyani, "Sosiologi Skematika; Teori Dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 156, 159. 16," n.d., 16–31.

²⁷ Ristanti Putri Clara, "Analisis Pengolahan Sampah Domestik Dengan Kepadatan Lalat Di Pasar Tani Kecamatan Kemiling Bandar Lampung Tahun 2022," 2022, 1–23.

Indikator	No	Ringkasan Temuan Lapangan
	4.	tidak dimasak di tempat, dan bebas dari gula tinggi serta perasa tinggi termasuk saus kemasan yang murah yang sering dikemas dalam plastik atau botol tanpa label yang dapat membahayakan.
	5.	ada seleksi berupa pengecekan bahan baku dan jenis produk untuk menghindari duplikasi.
	6.	Tidak ada proses verifikasi legalitas usaha; dokumen seperti izin usaha atau sertifikasi halal
	7.	Tidak ada batasan jumlah produk, namun setiap pelaku usaha hanya boleh menitipkan maksimal 2 jenis makanan
	8.	Rotasi produk dijaga melalui koordinasi antara pihak kantin dan para pelaku UMKM.
Jenis Makanan	9.	Jenis makanan yang diperbolehkan meliputi cemilan, makanan berat, dan buah-buahan, asalkan tidak sama dengan produk UMKM lain.
	10.	Makanan dengan kadar gula tinggi tidak diperbolehkan, namun junk food masih diperbolehkan dengan batas tertentu
	11.	Produk harus disesuaikan dengan standar gizi anak sekolah, seperti rendah gula, tidak berminyak berlebihan, dan bebas dari saus kemasan atau perasa tinggi.
Peraturan Kerjasama	12.	Tidak menitipkan saat puasa sunnah
	13.	Pengawasan dilakukan langsung dan evaluasi produk jajanan
	14.	Pelanggaran akan dikenai teguran dan dikomunikasikan dengan pelaku usaha untuk menentukan langkah selanjutnya.
Jangka Waktu Kerjasama	15.	Durasi kerja sama tidak dibatasi, berlangsung selama pelaku usaha masih mampu dan memenuhi ketentuan.
	16.	evaluasi dilakukan setiap minggu untuk meninjau kelanjutan atau pengakhiran kerja sama.
Pembagian Keuntungan	17.	Keuntungan dibagi dengan sistem 10% dari harga jual untuk pihak kantin, sementara pelaku UMKM menentukan keuntungan berdasarkan modal masing-masing.
	18.	Tidak ada keuntungan yang disimpan sebagai jaminan; seluruh keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan.
	19.	Tidak ada kontribusi tetap; sistem yang digunakan adalah bagi hasil berdasarkan penjualan sesuai kesepakatan awal.
Pembagian Kerugian	20.	Kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau UMKM.
	21.	Tidak ada pembagian persentase kerugian; seluruh kerugian ditanggung oleh pelaku UMKM.
	22.	Tidak ada asuransi atau perlindungan usaha yang disediakan dalam kerja sama ini
Berakhirnya Kerjasama	23.	Kerja sama dapat dihentikan sementara saat libur sekolah, puasa sunnah, atau saat ada kegiatan bazar.
	24.	Tidak ada prosedur resmi untuk pengakhiran kerja sama

(Sumber: Diolah Oleh Penulis 2025)

a. Mekanisme Kerjasama

Mekanisme Kerjasama adalah serangkaian produser, aturan, atau sistem yang disepakati oleh para pihak untuk mencapai tujuan bersama secara terstruktur dan terkoordinasi²⁸. Dalam menjalin hubungan kemitraan, pelaksanaannya tentu tidak dilakukan secara langsung tanpa dasar yang jelas. Sebelum kerjasama dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan diskusi antara pihak kantin dan pelaku usaha. Tahapan ini bertujuan untuk menyepakati berbagai komponen penting yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kemitraan, mekanisme kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday sebagai berikut :

²⁸ S E Hantono et al., *Pengantar Manajemen* (Penerbit Widina, 2025).

- 1) Kemitraan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kantin SMP Fullday Al-Muhajirin merupakan bentuk kerja sama yang dibangun atas dasar kepercayaan, berlangsung secara informal namun memiliki alur yang jelas. Proses awal dimulai dengan permohonan izin dari pihak UMKM kepada sekolah, yang biasanya dilakukan melalui komunikasi langsung tanpa melalui tahapan yang rumit. Setelah izin diberikan, kedua belah pihak berdiskusi untuk menentukan produk yang akan dijual, dengan memperhatikan aspek kesehatan, selera siswa, serta nilai-nilai keislaman yang menjadi pedoman sekolah. Penetapan harga dilakukan secara mufakat agar tetap terjangkau bagi siswa sekaligus menguntungkan bagi UMKM. Mekanisme pembagian keuntungan disepakati dalam bentuk persentase dari hasil penjualan, yang kemudian diserahkan kepada sekolah sebagai dukungan terhadap operasional kantin. Setelah seluruh kesepakatan tercapai, UMKM mulai berjualan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun tidak dilandasi oleh dokumen resmi seperti MoU atau kontrak tertulis, kerja sama ini tetap berjalan lancar berkat komunikasi yang terbuka dan komitmen moral dari kedua pihak. Pola kolaborasi ini mencerminkan pendekatan ekonomi sosial berbasis komunitas yang fleksibel.
- 2) Kerja sama antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan kantin SMP Fullday Al-Muhajirin berlangsung tanpa dukungan dokumen resmi seperti Memorandum of Understanding (MoU) atau kontrak tertulis. Meskipun tidak diformalisasi secara administratif, bentuk kemitraan ini tetap berjalan secara konsisten berkat adanya komunikasi terbuka, kesepakatan lisan, dan komitmen moral dari kedua belah pihak. Ketidakhadiran dokumen legal tidak serta-merta mengurangi efektivitas kerja sama, melainkan menunjukkan fleksibilitas dan kepercayaan sosial yang menjadi fondasi utama dalam hubungan antar komunitas lokal. Dalam konteks ini, kerja sama informal dapat dipahami sebagai praktik ekonomi sosial yang mengedepankan nilai-nilai partisipatif dan kedekatan sosial.

b. Syarat Kerjasama

Syarat kerjasama adalah ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin menjalin hubungan usaha agar tercipta kesepakatan yang sah, adil, dan saling menguntungkan²⁹. Untuk membangun kolaborasi usaha yang sehat di lingkungan sekolah, diperlukan ketentuan yang dapat

²⁹ Nurul Khaeriah and others, "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pola Kemitraan Dalam Kontrak Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Potong Di Kabupaten Barru" (Universitas Hasanuddin, 2022).

menjaga keharmonisan dan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat secara adil. Syarat kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday sebagai berikut:

- 1) Kerja sama antara UMKM dan kantin SMP Fullday Al-Muhajirin, terdapat ketentuan operasional yang dirancang untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Salah satu aturan utama adalah bahwa setiap pelaku UMKM hanya diperbolehkan menjual maksimal dua jenis produk yang berbeda. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah dominasi satu pihak dalam kantin, menjaga keberagaman pilihan bagi siswa, serta memberi ruang usaha yang adil bagi mitra UMKM lainnya. Selain itu, harga produk harus berada di bawah Rp10.000 agar tetap terjangkau bagi siswa dan sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi dalam lingkungan pendidikan. Produk yang dijual juga tidak boleh sama atau menyerupai produk yang telah dijual oleh UMKM lain, guna menghindari persaingan langsung dan konflik antar mitra. Di samping itu, pelaku UMKM yang terlibat harus sudah baligh dan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip jual beli, termasuk kejujuran, akad, dan tanggung jawab terhadap kualitas barang.
- 2) Konteks kerja sama antara sekolah dan UMKM, ketentuan bahwa makanan tidak dimasak di tempat bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mencegah gangguan aktivitas belajar, dan menghindari risiko kontaminasi silang akibat proses masak yang tidak terstandarisasi. Selain itu, produk yang dijual harus bebas dari kandungan gula tinggi dan perasa buatan berlebihan, termasuk saus kemasan murah yang sering dikemas dalam plastik atau botol tanpa label.
- 3) Bentuk kerja sama antara sekolah dan UMKM, proses seleksi awal terhadap bahan baku dan jenis produk merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberagaman produk yang ditawarkan kepada siswa. Pengecekan bahan baku dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar kesehatan dan tidak mengandung zat berbahaya, seperti pengawet sintesis, pewarna non-pangan, atau bahan yang tidak halal. Selain itu, seleksi jenis produk bertujuan untuk menghindari duplikasi antar mitra UMKM, sehingga setiap pelaku usaha memiliki identitas produk yang unik dan tidak terjadi persaingan langsung yang dapat menimbulkan konflik.
- 4) Tidak adanya proses verifikasi legalitas usaha seperti pemeriksaan dokumen izin operasional, sertifikasi halal, atau registrasi produk

mengindikasikan kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan antara sekolah dan pelaku UMKM. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kualitas konsumsi siswa, integritas nilai pendidikan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ketika pelaku usaha tidak diminta menunjukkan bukti legalitas, sekolah berisiko menerima produk yang belum teruji dari segi keamanan pangan, kehalalan bahan, dan tanggung jawab hukum. Akibatnya, peluang terjadinya insiden seperti keracunan makanan, pelanggaran hak konsumen, atau konflik antar mitra menjadi semakin besar. Verifikasi legalitas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kualitas, kepercayaan, dan keberlanjutan kerja sama yang sehat di lingkungan pendidikan.

c. Peraturan Kerjasama

Peraturan kerja sama adalah ketentuan tertulis atau tidak tertulis yang disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk mengatur hak, kewajiban, serta tata cara pelaksanaan suatu bentuk kerja sama³⁰. Tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan, transparansi, dan rasa saling menghormati agar proses kerja sama berjalan lancar dan adil sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing pihak³¹. Dalam menjalin kerja sama antara kantin sekolah dan pelaku UMKM, keberadaan aturan menjadi fondasi penting yang menjaga kelancaran hubungan kedua belah pihak. Meski sebagian kerja sama berlangsung secara informal, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban tetap dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman bersama yang mencerminkan komitmen untuk saling menghargai, bertanggung jawab, dan menjaga keadilan dalam pelaksanaan kerja sama. Peraturan-peraturan yang ada dalam kerjasama pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Purwakarta sebagai berikut :

- 1) Ketentuan khusus yang melarang penitipan makanan pada hari-hari ketika siswa dan guru melaksanakan puasa sunnah, seperti Senin dan Kamis. Kebijakan ini bertujuan untuk menghormati praktik ibadah yang dijalankan secara kolektif di lingkungan sekolah, sekaligus mencegah terjadinya konsumsi yang tidak sesuai dengan semangat spiritual yang sedang dibangun. Penitipan makanan pada hari-hari tersebut dianggap tidak relevan secara operasional karena tingkat pembelian menurun

³⁰ Cheren Shintia Pantow, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata," *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020).

³¹ Aida Lasmi, Habib Bayhaqi, and Suhairi Suhairi, "Membangun Kerjasama Tim Yang Efektif Dalam Organisasi," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 2, no. 1 (2022): 35–45.

drastis, dan secara etis dapat mengganggu suasana ibadah serta menimbulkan godaan bagi siswa yang sedang berpuasa.

- 2) Dalam implementasi kerja sama antara sekolah dan UMKM penyedia jajanan, proses pengawasan terhadap penjualan dan mutu produk dilaksanakan secara langsung oleh pengelola kantin sebagai pihak yang bertanggung jawab di lapangan. Pengawasan ini dilakukan setiap hari selama jam operasional, meliputi pengecekan kebersihan, serta kepatuhan terhadap standar bahan makanan yang telah ditetapkan bersama. Karena pihak sekolah tidak terlibat langsung dalam pengawasan, seluruh tanggung jawab berada di tangan pengelola kantin untuk menjamin bahwa makanan yang disediakan aman dikonsumsi, memenuhi standar kesehatan, dan sesuai dengan nilai-nilai etis yang berlaku di lingkungan sekolah. Sementara itu, evaluasi terhadap produk jajanan dilakukan secara rutin setiap minggu, dengan fokus pada kualitas produk.
- 3) Kebijakan penanganan pelanggaran dalam kerja sama antara sekolah dan UMKM penyedia jajanan dilakukan melalui pendekatan komunikatif dan bertahap. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati seperti standar kebersihan, jadwal operasional, atau jenis produk yang dijual maka pihak kantin akan memberikan teguran langsung kepada pelaku usaha sebagai bentuk peringatan awal. Teguran ini tidak bersifat menghukum, melainkan sebagai upaya pembinaan dan klarifikasi. Setelah itu, dilakukan komunikasi terbuka antara pengelola kantin dan pelaku usaha untuk mengevaluasi penyebab pelanggaran dan menentukan langkah perbaikan yang perlu diambil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen kemitraan yang menekankan dialog, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan.

d. Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu Kerjasama adalah periode atau durasi tertentu yang disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu bentuk kerja sama, baik dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun sosial³². Jangka waktu ini ditetapkan sejak awal sebagai bagian dari perjanjian atau kontrak, dan berfungsi sebagai batas waktu pelaksanaan kegiatan, evaluasi, serta peninjauan ulang terhadap hasil kerja sama. Jangka waktu kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin sebagai berikut :

³² Agung Setiabudi, "Hakikat Kerja Sama Dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2021): 1–10.

- 1) Kerjasama antara sekolah dan pelaku UMKM penyedia jajanan, durasi kerja sama tidak ditentukan secara kaku, melainkan bersifat terbuka dan berkelanjutan selama pelaku usaha mampu menjalankan aktivitasnya dengan baik dan tetap mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan fleksibel yang memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berkembang dan beradaptasi dengan dinamika lingkungan sekolah, tanpa tekanan administratif berupa batas waktu kontrak. Selama pelaku usaha menunjukkan komitmen terhadap kualitas produk, kebersihan, etika penjualan, serta kesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan dan kesehatan sekolah, maka kerja sama dapat terus dilanjutkan tanpa perlu pembaruan formal.
- 2) Evaluasi dilakukan secara rutin setiap minggu sebagai mekanisme kontrol mutu dan keberlanjutan. Evaluasi mingguan ini berfungsi untuk meninjau apakah pelaku usaha masih memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti kebersihan, kualitas produk, etika penjualan, serta kesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan dan kesehatan sekolah. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, sekolah memiliki dasar untuk memberikan peringatan atau bahkan mengakhiri kerja sama secara adil dan transparan.

e. Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan adalah proses distribusi hasil laba atau surplus dari suatu kegiatan usaha kepada pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan proporsi, peran, atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya³³. Dalam konteks kerja sama antara sekolah dan UMKM, pembagian keuntungan biasanya merujuk pada sistem bagi hasil yang adil dan transparan, di mana masing-masing pihak memperoleh bagian sesuai kontribusinya baik berupa modal, tenaga, fasilitas, atau akses pasar. Pembagian keuntungan pada kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Purwakarta :

- 1) Penyedia jajanan, sistem pembagian keuntungan dirancang secara adil dan transparan, di mana pihak kantin memperoleh 10% dari harga jual setiap produk sebagai bentuk kompensasi atas penyediaan fasilitas, akses lokasi, dan dukungan operasional yang diberikan kepada pelaku usaha; sementara itu, pelaku UMKM menentukan besaran keuntungan berdasarkan perhitungan modal masing-masing, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan logistik, sehingga mereka memiliki fleksibilitas

³³ Sufyati, "Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah," *Perbankan Syariah Indonesia* 1 (2021): 139.

dalam menetapkan margin keuntungan sesuai kapasitas dan strategi bisnisnya. Model ini memungkinkan kedua pihak untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara proporsional, dengan tetap menjaga keberlanjutan dan keharmonisan kerja sama. Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan setiap minggu oleh pihak sekolah, bertujuan untuk meninjau kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, seperti kebersihan, kualitas produk, etika penjualan, dan kesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan dan kesehatan sekolah; jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, maka sekolah berhak memberikan peringatan atau mengakhiri kerja sama secara adil dan terukur.

- 2) Seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan dibagikan langsung kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kesepakatan awal, tanpa adanya sistem penyimpanan keuntungan sebagai jaminan atau dana cadangan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kepercayaan dan transparansi, di mana setiap mitra usaha menerima haknya secara penuh berdasarkan kontribusi dan peran masing-masing. Pihak kantin memperoleh 10% dari harga jual sebagai bentuk kompensasi atas penyediaan fasilitas dan dukungan operasional, sementara pelaku UMKM menentukan margin keuntungan berdasarkan kalkulasi modal dan biaya produksi yang mereka tanggung. Tidak adanya keuntungan yang ditahan sebagai jaminan juga menandakan bahwa kerja sama ini tidak berbasis pada sistem investasi atau penjaminan risiko, melainkan pada asas kemitraan langsung yang mengutamakan kelancaran arus kas dan keberlanjutan usaha.
- 3) Pada kerjasama tidak diterapkan kontribusi tetap dalam bentuk biaya sewa atau pembayaran bulanan; sebagai gantinya, sistem yang digunakan adalah bagi hasil berdasarkan penjualan harian sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disusun secara transparan dan adil. Skema ini memungkinkan fleksibilitas bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk menyesuaikan operasional mereka tanpa tekanan finansial tetap, sekaligus memberikan ruang bagi sekolah untuk tetap memperoleh kontribusi yang proporsional dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di lingkungan pendidikan.

f. Pembagian kerugian

Pembagian kerugian adalah proses penentuan dan distribusi tanggung jawab atas kerugian finansial yang terjadi dalam suatu kegiatan usaha atau

kerja sama, sesuai dengan kesepakatan awal dan proporsi kontribusi masing-masing pihak ³⁴. Pembagian kerugian pada kerjasama usaha Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Purwakarta sebagai berikut :

- 1) Penyedia jajan, seluruh risiko kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tanpa adanya pembagian beban finansial kepada pihak sekolah atau kantin. Ketentuan ini ditegaskan sejak awal melalui kesepakatan kerja sama, di mana pelaku UMKM menyadari bahwa mereka menanggung penuh konsekuensi dari fluktuasi penjualan, kerusakan barang, atau biaya tak terduga yang muncul selama operasional berlangsung. Sistem ini mencerminkan prinsip kemandirian usaha dan tanggung jawab penuh atas manajemen risiko, sekaligus menjaga agar institusi pendidikan tetap fokus pada fungsi pengawasan dan fasilitasi tanpa terlibat dalam aspek kerugian finansial.
- 2) Kerjasama usaha pada penyedia jajan, tidak diterapkan sistem pembagian persentase kerugian; seluruh kerugian yang timbul selama operasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan ini ditegaskan sejak awal melalui kesepakatan kerja sama yang menempatkan pelaku UMKM sebagai pihak yang mandiri dalam mengelola risiko, baik berupa penurunan penjualan, kerusakan bahan, maupun biaya tak terduga lainnya. Sekolah sebagai mitra fasilitator tidak menanggung kerugian finansial, melainkan berperan dalam pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tetap berjalan sesuai dengan standar kebersihan, etika, dan nilai pendidikan.
- 3) Praktik kerjasama tidak disediakan sistem asuransi atau perlindungan usaha bagi mitra yang terlibat. Artinya, segala bentuk risiko operasional seperti kerusakan barang, penurunan penjualan, kehilangan aset, atau gangguan distribusi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha tanpa dukungan perlindungan finansial dari pihak sekolah atau lembaga asuransi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kerja sama bersifat mandiri dan berbasis kepercayaan, di mana pelaku UMKM harus siap menghadapi risiko usaha secara langsung dan mengelola dampaknya dengan strategi internal.

g. Berakhirnya kerjasama

Berakhirnya kerjasama adalah kondisi di mana hubungan kemitraan antara dua pihak atau lebih secara resmi dihentikan, baik karena telah mencapai

³⁴ Leira Narulita and Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Pembagian Risiko Dan Distribusi Keuntungan Dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 182–95.

batas waktu yang disepakati, tidak lagi memenuhi syarat kelayakan, atau salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri keterlibatan berdasarkan evaluasi dan pertimbangan tertentu ³⁵. Berakhirnya kerjasama pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Purwakarta sebagai berikut :

- 1) Konteks operasional kerja sama antara sekolah dan mitra UMKM, penghentian sementara merupakan bentuk penyesuaian yang bersifat fleksibel dan tidak mengakhiri hubungan kemitraan secara permanen. Penghentian ini biasanya dilakukan pada momen-momen khusus seperti libur sekolah, pelaksanaan puasa sunnah, atau kegiatan bazar yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Saat libur sekolah, aktivitas pembelajaran dan konsumsi siswa menurun secara signifikan, sehingga operasional UMKM yang bergantung pada interaksi harian dengan warga sekolah perlu dihentikan sementara. Demikian pula, pada hari-hari puasa sunnah di hari Kamis, penghentian sementara dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap praktik ibadah yang dijalankan oleh sebagian besar siswa dan guru. Selain itu, ketika sekolah mengadakan kegiatan bazar atau event khusus, penghentian sementara kerja sama UMKM diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan menjaga fokus acara.
- 2) Sering kali ditemukan bahwa tidak terdapat prosedur resmi untuk pengakhiran kerja sama. Ketidakhadiran mekanisme yang terstruktur ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, kesalahpahaman antar pihak, dan bahkan konflik operasional. Padahal, dalam prinsip tata kelola yang baik, setiap bentuk kerja sama seharusnya disertai dengan klausul pengakhiran yang jelas, baik dalam bentuk surat perjanjian maupun standar operasional prosedur.

2. Pelaksanaan Kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta pada perspektif Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharaba yang memiliki arti beragam karena bergantung pada kata ikutannya beberapa arti secara harfiahnya adalah pergi mencari rezeki (dharaba al-thair), mencampur (dharaba al-sya'i bi al-sya'i), berniaga atau bergadang (dharaba fi al-mal bi al-mal). Wahbah Zuhaili menjelaskan salah satu arti mudharabah secara harfiah adalah melakukan perjalanan di muka bumi (*al-sir fi al-ardh*), beberapa derivasi kata al-sir adalah istar atau iastiyar yang beraarti belanja untuk keperluan dalam perjalanannya ³⁶.

³⁵ Rinaldo Desril, "Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pertashop Dengan Pt. Koto Panjang Mandiri Di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022).

³⁶ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

Dalam literatur fiqh muamalah terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan usaha bagi hasil yang modalnya secara penuh disediakan oleh salah satu mitra (syarik atau shahibul mal), yaitu mudharabah dan qiradh atau muqaradhah. Dua istilah tersebut memiliki arti yang sama, hanya saja digunakan oleh ulama yang berbeda.

a. Modal Kerjasama

Modal adalah segala bentuk sumber daya yang dimiliki dan digunakan oleh individu, kelompok, atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi atau usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Modal tidak hanya terbatas pada uang tunai, tetapi juga dapat berupa barang, aset, keterampilan, jaringan, atau bahkan waktu yang dialokasikan untuk mendukung proses produksi dan operasional. Berikut peneliti akan mencoba menganalisis praktek Mudharabah berdasarkan rukun dan syarat yang terdapat dalam praktik kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta menurut perspektif akad Mudharabah diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kesesuaian Modal

Teori	No	Lapangan	Syariah	Tidak Syariah
Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan, atau barang dagang lainnya, maka akad mudharabah itu batal.	1.	Modal usaha disalurkan dalam bentuk barang makanan, bukan uang tunai, dari pelaku usaha kepada pihak kantin.		v
Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.	2.	Pemisahan antara modal dan keuntungan dijaga melalui pencatatan khusus, sementara transparansi didukung oleh catatan pribadi dan pembukuan kantin. Meski belum menggunakan sistem akuntansi formal, pencatatan harian dan komunikasi rutin tetap dilakukan		v
	3.	Potensi konflik diantisipasi melalui perjanjian awal, musyawarah, dan evaluasi bersama.		v

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dapat di jelaskan bahwa modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai, apabila barang berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan, atau barang dagang lainnya, maka akad mudharabah itu batal ³⁷. Hal ini **belum sesuai dengan ekonomi syariah** pada praktek kerjasama usaha di Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta. Karena Modal usaha yang disalurkan dalam bentuk barang makanan, bukan uang tunai, dari pelaku usaha kepada pihak kantin tidak

³⁷ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

termasuk dalam kategori akad *mudharabah* yang sah menurut syariah. Hal ini dikarenakan salah satu syarat utama dalam akad *mudharabah* adalah bahwa modal (*ra'sul maal*) harus berupa uang tunai yang jelas jumlahnya dan dapat digunakan secara langsung dalam kegiatan usaha. Empat mazhab besar Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang, karena berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam nilai dan pengelolaan usaha³⁸. Barang makanan sebagai modal dapat mengalami fluktuasi nilai, kerusakan, atau perubahan kualitas, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pengembalian modal dan pembagian keuntungan. Selain itu, penggunaan barang sebagai modal juga bertentangan dengan prinsip dasar *mudharabah*, yaitu pengelolaan dana oleh *mudharib* untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Ketidakjelasan nilai barang pada saat akad dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan sengketa, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi syariah. Oleh karena itu, penyaluran modal dalam bentuk barang makanan tidak memenuhi syarat sah *mudharabah* dan tidak dapat dikategorikan sebagai akad syariah yang valid. Sebagaimana hasil wawancara dengan Koordinator kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta bahwa modal usaha yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pihak kantin disalurkan dalam bentuk barang makanan siap jual, bukan dalam bentuk uang tunai.

Syarat Selanjutnya, Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini **sudah sesuai dengan ekonomi syariah** pada praktek kerjasama usaha di Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta. Karena Pemisahan antara modal dan keuntungan yang dilakukan melalui pencatatan khusus menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha kantin. Transparansi turut didukung oleh catatan pribadi dari pelaku usaha serta pembukuan harian yang dilakukan oleh pihak kantin. Meskipun belum menggunakan sistem akuntansi formal, komunikasi rutin dan pencatatan sederhana tetap dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Namun, jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, sistem ini belum memenuhi syarat sah akad *mudharabah*.

³⁸ H Zaenal Arifin, Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil) (Penerbit Adab, 2021).

Akad *mudharabah* mensyaratkan bahwa modal harus diketahui secara pasti jumlah dan bentuknya, serta diserahkan sepenuhnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk digunakan sesuai kesepakatan. Selain itu, pembagian keuntungan harus ditentukan sejak awal dalam bentuk nisbah yang jelas, bukan nominal tetap. Kejelasan pencatatan menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa. Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa pencatatan yang tidak terstandarisasi dapat mengganggu keabsahan akad *mudharabah*, karena berpotensi menimbulkan keraguan dalam penghitungan keuntungan dan pengembalian modal. Sebagaimana hasil wawancara dengan Koordinator kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta bahwa Pemisahan antara modal dan keuntungan dijaga melalui pencatatan khusus, dan transparansi didukung oleh catatan pribadi dan pembukuan kantin. Meski belum menggunakan sistem akuntansi formal, pencatatan harian dan komunikasi rutin tetap dilakukan

b. Pelaku

Pelaku adalah individu atau kelompok yang melakukan suatu tindakan, kegiatan, atau perbuatan tertentu dalam suatu konteks³⁹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku diartikan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan. Implementasi pelaku pada kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Kesesuaian pelaku

Teori	No	Lapangan	Syariah	Tidak Syariah
Bagi orang yang melakukan akad yang disyariatkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.	1.	Titipan jualan tidak diserahkan kepada anak kecil yang masih di bawah umur.	v	
	2.	Titipan jualan tidak diserahkan kepada orang yang mengalami gangguan ingatan atau gangguan kejiwaan.	v	
	3.	Titipan jualan tidak pernah diterima atau diserahkan kepada orang yang berada di bawah	v	

³⁹ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54.

Teori	No	Lapangan	Syariah	Tidak Syariah
		pengampunan atau yang lemah daya pikir maupun jasmani.		

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat di jelaskan bahwa Bagi orang yang melakukan akad yang disyariatkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan ⁴⁰. **Hal ini sudah sesuai ekonomi syariah** pada praktik kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta. Karena Dalam praktik kerja sama antara pelaku usaha dan pihak kantin sekolah bahwa titipan jualan tidak diserahkan kepada anak kecil yang masih di bawah umur. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki landasan syariah yang kuat. Dalam akad *mudharabah*, salah satu syarat sah adalah bahwa pengelola usaha (*mudharib*) haruslah orang yang cakap hukum, mampu bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha secara mandiri. Anak kecil yang belum baligh dan belum memiliki kecakapan hukum tidak memenuhi syarat tersebut, sehingga tidak sah menjadi pihak penerima modal dalam akad *mudharabah*.

Syarat kedua, bagi orang yang melakukan akad yang disyariatkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan ⁴¹. **Hal ini sudah sesuai ekonomi syariah** pada praktik kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta. Karena praktik kerja sama antara pelaku usaha dan pihak kantin sekolah bahwa titipan jualan tidak diserahkan kepada individu yang mengalami gangguan ingatan atau gangguan kejiwaan.

Syarat ketiga, bagi orang yang melakukan akad yang disyariatkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan ⁴². **Hal ini sudah sesuai ekonomi syariah** pada praktik kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta. Karena kerja sama antara pelaku usaha dan pihak kantin sekolah, bahwa titipan jualan tidak pernah diterima atau diserahkan kepada individu yang berada di bawah pengampunan hukum, atau yang memiliki kelemahan daya pikir maupun jasmani.

⁴⁰ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

⁴¹ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

⁴² Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

Kedua, Bagi orang yang melakukan akad yang disyariatkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan⁴³. **Hal ini sudah sesuai ekonomi syariah** pada praktik kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta. Karena praktik kerja sama antara pelaku usaha dan pihak kantin sekolah bahwa titipan jualan tidak diserahkan kepada individu yang mengalami gangguan ingatan atau gangguan kejiwaan

Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum syariah yang kuat, terutama dalam konteks akad *mudharabah*. Dalam fikih muamalah, salah satu syarat sah akad *mudharabah* adalah bahwa pengelola usaha (*mudharib*) haruslah orang yang cakap hukum (*ahliyah al-tasharruf*), yaitu memiliki kemampuan akal dan mental yang utuh untuk mengelola usaha, memahami risiko, dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Orang yang mengalami gangguan ingatan atau gangguan kejiwaan tidak memenuhi syarat tersebut karena dianggap tidak mampu menjaga barang titipan secara aman dan bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum Islam tentang akad wadi'ah, barang titipan hanya boleh diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan menjaga barang dengan baik, karena menitipkan kepada orang yang tidak cakap hukum termasuk bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian dan tidak sah secara syar'i⁴⁴. Oleh karena itu, kebijakan untuk tidak menyerahkan titipan jualan kepada individu dengan gangguan ingatan atau kejiwaan merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap amanah dalam transaksi syariah, serta mencerminkan komitmen terhadap keabsahan akad dan keberkahan usaha.

Ketiga, bagi orang yang melakukan akad yang disyariatkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan⁴⁵. **Hal ini sudah sesuai ekonomi syariah** pada praktik kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta. Karena kerja sama antara pelaku usaha dan pihak kantin sekolah, bahwa titipan jualan tidak pernah diterima atau diserahkan kepada individu yang berada di bawah pengampunan hukum, atau yang memiliki kelemahan daya pikir maupun jasmani.

⁴³ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

⁴⁴ Zaenal Arifin, "Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil" (2020).

⁴⁵ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

Ketentuan ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan amanah dalam transaksi syariah, khususnya dalam akad *wadi'ah* (titipan). Dalam fikih muamalah, penerima titipan wajib memiliki kecakapan hukum (*ahliyah al-tasharruf*), yaitu kemampuan akal dan fisik yang memadai untuk menjaga barang titipan secara aman dan bertanggung jawab. Menyerahkan barang kepada orang yang tidak mampu secara mental atau fisik dianggap sebagai bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan kerusakan atau hilangnya barang, sehingga hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abduh Tuasikal, akad *wadi'ah* hanya sah jika diserahkan kepada orang yang mampu menjaga amanah; jika tidak, maka penerimaan titipan tersebut tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan kerugian dan bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan kejelasan tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak milik orang lain ⁴⁶. Oleh karena itu, kebijakan untuk tidak menyerahkan titipan jualan kepada individu yang berada di bawah pengampunan atau yang lemah daya pikir maupun jasmani merupakan bentuk penerapan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi amanah, keadilan, dan perlindungan terhadap hak dan tanggung jawab dalam transaksi sosial.

c. Keuntungan

Keuntungan adalah hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak mudharib (pengelola dana) dengan modal yang diberikan oleh shahibul maal (pemilik dana) ⁴⁷. Keuntungan ini dibagi sesuai kesepakatan awal antara shahibul maal dan mudharib, biasanya dalam bentuk nisbah (persentase) bukan nominal tetap. Pembagian keuntungan hanya terjadi jika usaha menghasilkan laba. Jika usaha merugi, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika mudharib melakukan kelalaian atau pelanggaran. Implementasi keuntungan pada kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta bisa dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3 4
Kesesuaian Keuntungan

Teori	No	Lapangan	Syariah	Tidak Syariah
Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya (setengah, sepertiga, atau seperempat)	1.	Persentase keuntungan ditentukan 10% dari harga jual melalui musyawarah, kesepakatan awal, dan pertimbangan harga pasar secara adil		v
	2.	Faktor utama yang dipertimbangkan adalah pendapatan dan biaya operasional		v

⁴⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, "Titipan Dan Pinjaman (Wadi'ah Dan Ariyah)."

⁴⁷ Wahyu Syarvina, "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>.

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas dapat di jelaskan keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya (setengah, sepertiga, atau seperempak ⁴⁸. Hal ini **tidak sesuai ekonomi syariah** pada praktek kerjasama usaha di Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta. Karena Penetapan persentase keuntungan sebesar 10% dari harga jual, bukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha, tidak memenuhi syarat sah akad *mudharabah* dalam ekonomi syariah. Dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dilakukan berdasarkan nisbah atau persentase dari laba usaha yang nyata, bukan dari harga jual atau modal awal. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), serta menghindari praktik yang menyerupai riba atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Jika keuntungan ditentukan dari harga jual tanpa memperhitungkan biaya operasional, maka pembagian hasil menjadi tidak proporsional dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya syarat kedua, keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya (setengah, sepertiga, atau seperempak ⁴⁹. Hal ini **tidak sesuai ekonomi syariah** pada praktik kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin kampus 2 Purwakarta. Karena Perjanjian pembagian keuntungan yang hanya didasarkan pada pembukuan tanpa adanya kontrak tertulis tidak memenuhi syarat sah akad *mudharabah* dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam prinsip ekonomi Islam, akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama bisnis antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang didasarkan pada kepercayaan, kejelasan, dan kesepakatan yang transparan. Salah satu syarat sahnya akad *mudharabah* adalah adanya kesepakatan yang jelas mengenai nisbah pembagian keuntungan, yang harus disampaikan secara eksplisit dalam *shighat* akad. Jika perjanjian pembagian keuntungan hanya tercatat dalam pembukuan internal tanpa bukti tertulis atau kontrak formal, maka akad tersebut tidak memenuhi syarat kejelasan (*tabyin*) dan keridhaan (*taradhi*) yang menjadi fondasi utama dalam transaksi syariah.

⁴⁸ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

⁴⁹ Prilly Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*.

d. Ijab Qabul

Ijab qabul merupakan komponen utama dari *shighat akad*, yaitu bentuk pernyataan kesepakatan antara dua pihak yang menandai dimulainya perjanjian kerja sama usaha⁵⁰. Secara definisi, *ijab* adalah pernyataan atau tawaran dari pihak pertama (biasanya pemilik modal atau *shahibul maal*) yang menyampaikan maksud untuk menyerahkan modal kepada pihak kedua. Sementara *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua (pengelola usaha atau *mudharib*) yang menyetujui tawaran tersebut beserta syarat-syaratnya.

Dalam fikih muamalah, ijab qabul tidak harus dilakukan secara lisan, tetapi dapat juga melalui tulisan, isyarat (bagi yang memiliki keterbatasan), atau tindakan nyata yang menunjukkan persetujuan, selama kedua pihak memahami dan menyepakati isi akad tersebut. Menurut Jumhur Ulama, ijab qabul dalam akad mudharabah harus dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan, serta disertai kejelasan mengenai modal, nisbah keuntungan, dan jenis usaha yang dijalankan. Jika ijab qabul tidak terpenuhi secara sah, maka akad dianggap tidak terjadi secara syar'i. Implementasi ijab qabul pada kerjasama usaha pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta bisa dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.5
Kesesuaian Ijab Qabul

Teori	No	Lapangan	Syariah	Tidak Syariah
Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.	1.	Ijab kabul dilakukan secara lisan dengan menyebutkan produk, jumlah, dan persentase keuntungan sesuai kesepakatan awal. Meskipun tidak terdokumentasi tertulis, pelafazan dilakukan di hadapan saksi atau pihak ketiga untuk menjamin keabsahan akad.	v	

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas dapat di jelaskan Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola. Hal ini **sesuai ekonomi syariah** pada kerjasama usaha di Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta. Karena pada praktik kerja sama usaha antara pelaku UMKM dan kantin sekolah, pelafazan ijab kabul dilakukan secara lisan dengan menyebutkan jenis produk, jumlah barang, dan

⁵⁰ Dery Ariswanto, "Analisis Syarat In'iqaad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4 (2021): 59–78.

persentase keuntungan sesuai kesepakatan awal. Meskipun tidak didokumentasikan secara tertulis, ijab kabul ini disampaikan secara langsung di hadapan saksi atau pihak ketiga untuk memastikan keabsahannya. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut tetap sah dan termasuk dalam syarat akad *mudharabah*, selama memenuhi unsur *shighat akad* yang menunjukkan adanya kesepakatan antara dua pihak secara sadar dan sukarela. Menurut jumhur ulama, *shighat* atau bentuk akad dapat dilakukan melalui lisan, tulisan, isyarat, atau tindakan nyata, selama kedua belah pihak memahami dan menyetujui isi perjanjian. Dalam konteks ini, pelafazan ijab kabul secara lisan di hadapan saksi sudah mencerminkan prinsip kejelasan dan kerelaan yang menjadi syarat sah akad *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan pandangan mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa ijab kabul tidak harus tertulis, tetapi harus jelas dan dapat dibuktikan secara sosial atau hukum. Dengan demikian, meskipun tidak terdokumentasi secara formal, pelafazan ijab kabul secara lisan di hadapan saksi tetap memenuhi prinsip syariah karena menunjukkan adanya kesepakatan, kejelasan objek akad, dan komitmen terhadap amanah usaha.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Kerja sama antara UMKM dan kantin SMP Fullday Al-Muhajirin berlangsung secara informal tanpa dokumen resmi, hanya berdasarkan kesepakatan lisan mengenai izin, produk, harga, dan keuntungan. UMKM diperbolehkan menitipkan maksimal dua produk yang sehat, unik, dan sesuai standar gizi anak sekolah, dengan seleksi bahan dan koordinasi rotasi oleh pihak kantin. Penitipan tidak dilakukan saat puasa sunnah, dan pengawasan serta evaluasi dilakukan secara rutin. Sistem keuntungan menggunakan skema bagi hasil, di mana kantin menerima 10% dari harga jual, sementara seluruh kerugian ditanggung oleh UMKM tanpa perlindungan usaha. Kerja sama bersifat fleksibel, dapat dihentikan sementara saat libur, puasa sunnah, atau bazar, dan berlangsung selama pelaku usaha masih memenuhi ketentuan.

Pelaksanaan kerja sama usaha di Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta **belum sesuai dengan syarat akad mudharabah**. Karena modal usaha disalurkan dalam bentuk barang makanan, bukan uang tunai, dari pelaku usaha kepada pihak kantin, persentase keuntungan ditentukan 10% dari harga jual bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh, dan perjanjian pembagian keuntungan tidak ada bukti tertulis hanya pembukuan, belum dalam bentuk kontrak formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. "Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan." Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- — —. "Sosiologi Skematika; Teori Dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 156, 159. 16," n.d., 16–31.
- Afkar, Taudlikhul, Teguh Purwanto, Fauziyah, Ferry Hariawan, and Siti Istikhoroh. "Design of MSMEs Development Through Profit Sharing Schemes." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 3 (2021): 463–74. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.36996>.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020): 42–54.
- Arifin, H Zaenal, and MKn SH. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Penerbit Adab, 2021.
- Ariswanto, Dery. "Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4 (2021): 59–78.
- Clara, Ristanti Putri. "Analisis Pengolahan Sampah Domestik Dengan Kepadatan Lalat Di Pasar Tani Kecamatan Kemiling Bandar Lampung Tahun 2022," 2022, 1–23.
- Dede Handayani. "Wawancara Tentang Kerjasama Usaha Pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta Dalam Akad Mudharabah." 2025.
- Desril, Rinaldo. "Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Pertashop Dengan Pt. Koto Panjang Mandiri Di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar." Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022.
- Fathurrahman, Fathurrahman, Asmoni Asmoni, and R Chusnu Yuli Setyo. "Pengelolaan Kantin Sekolah Untuk Pembelajaran Hidup Sehat Dan Inspirasi Kewirausahaan." *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 7, no. 4 (2024): 559–70.
- Hantono, S E, Selvia Fransiska Wijaya, M SE, and others. *Pengantar Manajemen*. Penerbit Widina, 2025.
- Irawati, Deasy, Siti Masitoh, and Mochamad Nursalim. "Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara Sebagai Landasan Pendidikan Vokasi Di Era Kurikulum Merdeka." *Jupe: Jurnal Pendidikan Mandala* 7, no. 4 (2022): 1015–25.
- Iswahyudi, Muhammad Subhan, Didit Haryadi, Siti Napisah, Agus Dedi Subagja, Ervina Waty, Ahmad Firdaus, Dona Elvia Desi, et al. *Manajemen Pengembangan Bisnis: Teori Dan Panduan Komprehensif*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Izzulhaq, Ahmad Muftih, Ilyas Umar, and Abdul Qahar Zaenal. "Sistem Mudharabah Pada Pengelolaan BUMDes Mitra Mandiri (Kedai \& Kandang Ayam Potong)

- Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v4i1.553>.
- Khaeriah, Nurul, and others. "Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pola Kemitraan Dalam Kontrak Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Potong Di Kabupaten Barru." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Khalifah, Mohamad Handi, Hakan Aslan, and Azwan Abdullah. "Challenges in the Implementation of Mudharabah Financing in the Islamic Banking Industry." *Ekinoks Ekonomi İşletme Ve Siyasal Çalışmalar Dergisi* 11, no. 1 (2024): 1–23. <https://doi.org/10.48064/equinox.1341793>.
- Lasmi, Aida, Habib Bayhaqi, and Suhairi Suhairi. "Membangun Kerjasama Tim Yang Efekti Dalam Organisasi." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 2, no. 1 (2022): 35–45.
- Ma'rifah, Ainun, Khuriatus Salamah, Lusi Agustuti Handani, Qurotul A'yuni, and Rofiq Hidayat. "Manajemen Layanan Koperasi Dan Kantin/Kafetaria Di Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Rambipuji." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2024): 180–96.
- Muhammad Abduh Tuasikal. "Titipan Dan Pinjaman (Wadiah Dan Ariyah)." 2020.
- Muktamar, Ahmad, Muhammad Subhan Iswahyudi, Amjad Salong, Alice Yeni Verawati Wote, Rahmatiyah Rahmatiyah, Slamet Riyadi, Maryani Kusumawati, Lilis Rohaeti, and Ferdinand Salomo Leuwol. *Manajemen Pendidikan : Konsep, Tantangan, Dan Strategi Di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Narulita, Leira, and Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Pembagian Risiko Dan Distribusi Keuntungan Dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 182–95.
- Noviananda, Dinda. "Analisis Kerjasama Karyawan Hotel," 2020.
- Pantow, Cheren Shintia. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8, no. 2 (2020).
- Prilly Kurnia Ningsih. *Fikih Muamalah. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. UIN Press, 2019.
- Pulungan, Nora Alisa. "Hubungan Pengelolaan Kelas Ditinjau Dari Jenis Kelamin Guru Dengan Prestasi Belajar Biologi Siswa Di Sma Negeri 2 Padangsidempuan." *Jurnal Education and Development* 7, no. 1 (2019): 84.
- Ramadhan, Siti Rahmah, Ahmad Damiri, and Jalaludin. "Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 4, no. 1 (2020): 76–81. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.82>.

- Ratnasari, Sri Langgeng, Martinus Buulolo, and Herni Widiyah Nasrul. "Analisis Karakteristik Individu, Lingkungan Kerja, Iklim Organisasi, Motivasi, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan." *Manor: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review* 2, no. 1 (2020): 15–25.
- Setiabudi, Agung. "Hakikat Kerja Sama Dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2021): 1–10.
- Siti Nurhayanah, koordinator kantin. "Wawancara Tentang Kerjasama Usaha Pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta Dalam Akad Mudharabah." 2025.
- Sufyati. "Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah." *Perbankan Syariah Indonesia* 1 (2021): 139.
- Susanto, Primadi Candra, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, and Josua Panatap. "Konsep Penelitian Kuantitatif : Populasi , Sampel , Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)." *Jim: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2024): 1–12.
- Syafril, Syafwendi, and Firmansyah Shidiq Wardhana. "Mudharabah in Islamic P2P Lending: A Critical Islamic Economics Perspective." *IQTISHODUNA* 22, no. 1 (2026): 44–63. <https://doi.org/10.18860/iq.v22i1.40492>.
- Syarvina, Wahyu. "Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>.
- Thahir, Andi. *Psikologi Perkembangan*. Pustaka Referensi, 2022.
- Winda Lestari. "Wawancara Tentang Kerjasama Usaha Pada Kantin SMP Fullday Al-Muhajirin Kampus 2 Purwakarta Dalam Akad Mudharabah." 2025.
- Wisarja, I Ketut. *Humanitas Agama Hindu: Obsesi Membangun Masyarakat Multikultur Yang Religius, Sehat Jasmani Dan Rohani*. PT. Dharma Pustaka Utama, 2025.
- Yusran, Husna Leila, Loso Judijanto, Audita Nuvriasari, Yolanda Masnita Siagian, and Asep Hermawan. *Manajemen Jasa:: Membangun Hubungan Berkelanjutan Dengan Konsumen*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Zaenal Arifin. "Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil." 2020.